

**KEWAJIBAN AYAH ATAS BIAYA NAFKAH ANAK  
SETELAH TERJADI PERCERAIAN DALAM PERSEPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Dosen Pembimbing :

**Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS**



Oleh :

**Muhammad Hamid Abdul Azis**

12421036

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVESITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

**KEWAJIBAN AYAH ATAS BIAYA NAFKAH ANAK  
SETELAH TERJADI PERCERAIAN DALAM PERSEPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Dosen Pembimbing :

**Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS**



Oleh :

**Muhammad Hamid Abdul Azis**

12421036

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVESITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 6 Februari 2018  
Judul Skripsi : Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam  
Disusun oleh : MUHAMAD HAMID ABDUL AZIS  
Nomor Mahasiswa : 12421036

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)  
Penguji I : Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)  
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)  
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)



Yogyakarta, 8 Februari 2018

Dekan

Dr. H. Tanziz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

## LEMBAR PERYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Muhammad Hamid Abdul Azis

NIM : 12421036

Program Studi : Ahwal Syakshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : KEWAJIBAN AYAH ATAS BIAYA NAFKAH ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar hasilnya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 23 september 2017

Penulis



(Muhammad Hamid Abdul Azis)

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Muhammad Hamid Abdul Azis

Nomor Mahasiswa : 12421036

Judul Skripsi : KEWAJIBAN AYAH ATAS BIAYA NAFKAH ANAK  
SETELAH TERJADI PERCERAIAN MENURUT HUKUM  
ISLAM(Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015)

Menyataka bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri Untuk mengikuti Munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 September 2017

Dosen pembimbing



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 23 september 2017

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1109/Dek/60/DAS/FIAI/IV/2017 Tanggal: 4 April 2017

Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Muhammad Hamid Abdul Azis  
NIM : 12421036  
Jurusan : Hukum Islam  
Tahun Akademik : 2017/2018  
Judul Skripsi : Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian (Studi kasus Perceraian pengadilan agama sleman tahun 2015)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqsyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di Munaqsyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamualaikum Wr.wb

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN KEPUTUSAN  
BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 158 Tahun 1987

Nomor 0543b/U/1987

**i. Konsonan Tunggal**

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ a	Ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ a	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣ ad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ ad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ a	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍ a	Ḍ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## ii. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Hammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	fathah dan ya	Ai	A dan i
َ...و	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh

فَعَلَ -fa'ala

سُئِلَ -su'ila

ذُكِرَ -zūkirā                      سُئِلَ -su'ila  
 -يَذْهَبُ -yadhhabu                هَوَّلَ -hawla

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... أَ... آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
... إ... ي	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... أُ... و	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh

قَالَ -qa'la                              قِيلَ -qi'la  
 رَمَى -rama                              يَقُولُ -yaqu'lu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

iii. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ                      - raudah al-aṭfal

المَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ

- raudatul atfa □l

- al-Madi □nah al-Munawwarah

- al-Madi □natul-Munawwarah

طَلْحَةَ

-Ṭalḥah

## 5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh

رَبَّنَا -rabbana □

الْحَجَّ -al-ḥajj

نَزَّلَ -nazzala

نُعَمَّ -nu''ima

الْبِرَّ -al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh

الرَّجُلُ -ar-rajulu

القَلَمُ -al-qalamu

السَّيِّدُ -as -sayyidu

الْبَدِيعُ - al-badi' u

الشَّمْسُ - as-syamsu

الْجَلَالُ - al-jala lu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh

تَأْخُذُونَ -ta'khuz u na	إِنَّ -inna
النَّوْءُ -an-nau'	أَمِرْتُ -umirtu
شَيْئٌ -syai'un	أَكَلَ -akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalla ha lahuwa khair ar-ra ziqi n
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa innalla ha lahuwa khairurra ziqi n
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Fa auf al-kaila wa al-mi za n
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	Fa auf al-kaila wal mi za n
	Ibra hi m al-Khali lu
	Ibra hi mul-Khali l
	Bismilla hi majreha wa mursa ha

Walilla□hi ‘alan-na□si hijju al-baiti manistata□’a  
ilaihi sabi□la□

وَاللّٰهُ عَلَى النَّاسِ حَٰجُّ الْبَيْتِ  
مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Walilla□hi ‘alan-na□si hijjul-baiti manistata□’a  
ilaihi sabi□la□

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ  
Wa ma□ Muhammadun illa□ rasu□lun

اِنَّا وَّلَّيْنَا بَيْتِيْ وَضَعْنَا لِنَّاسٍ اِلٰذِيْ بَيْكِهِمْ مَّبَارَكًا  
Inna awwala baitin wuḍi’ a linna□si  
lillaz□i□ bibakkata muba□rakan

شَهْرُ رَمٰدَانَ اَلْاَزٰوِيْ اُنزِلَ فِيْهَا الْقُرْاٰنُ  
Syahru Ramaḍa□n al-laz□i□ unzila fi□h  
al-Qur’a□nu

Syahru Ramaḍa□nal-laz□i□ unzila fi□hil-  
Qur’a□nu

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاَفْقَامِيْنَ  
Wa laqad ra’a□hu bil-ufuq al-mubi□n  
Wa laqad ra’a□hu bil-ufuqil-mubi□ni

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ  
Alhamdu lilla□hi rabbil al-‘a□lami□n  
Alhamdu lilla□hi rabbilil-‘a□lami□n

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh

نَصْرٌ مِّنَّا لِهَوْفٍ قَرِيبٍ Nasrun minallaḥi wa fathun qariḥb

لِلْهَالِكِ أَمْرٌ جَمِيعًا Lillaḥi al-amru jamiḥ'an

Lillaḥhil-amru jamiḥ'an

وَاللَّهُ يَكْتُبُ لَكُمْ مَا تَشَاءُونَ

Wallaḥa bikulli syai'in 'aliḥm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **PERSEMBAHAN**

*“Ku Persembahkan Skripsi ini Untuk  
Ayahanda dan Ibunda Tercinta: Ridwan dan Romiyatun  
Seseorang yang telah mengantarkanku hingga saat ini  
Menjadi insan manusia yang Ulil Albab”*

## **MOTTO**

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

*(At-Thamrin ayat: 6)*

## ABSTRAK

Sebagai pasangan suami isteri tentu akan mendapatkan permasalahan di dalam rumah tangga, dan tidak jarang dari permasalahan tersebut berujung ke masalah perceraian dan harus menuju ke meja pengadilan. Tak sedikit juga yang berujung dengan perpisahan atau perceraian,

Permasalahan-permasalahan timbul karena adanya ketidakcocokan antara suami isteri tersebut yang semakin memanas maka akan timbul suatu perpisahan yang itu akan dibawa ke meja hijau (pengadilan), pasti akan timbul pertanyaan kenapa mereka sampai terjadi suatu perceraian.apa yang mendasari terjadi suatu perceraian tersebut.

Sehingga dalam penulisan ingin melakukan sebuah penelitian yang dimana penelitian ini ditempatkan di Pengadilan mengenai putusan yang verstek dalam perkara cerai gugat. Adapun suatu metode yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman, tepatnya di Pengadilan Agama Sleman dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait di pengadilan tersebut yaitu hakim yang memutus dalam perkara No. 1228/Pdt.G/2015/PA.Smn. Yaitu majelis hakim yang memeriksa dan pengumpulan data-data dari pengadilan yang mengadili perkara tersebut serta hakim- hakim lain di Pengadilan Agama Sleman, dan pengumpulan data sebagai dasar pembandingan serta mengambil beberapa data yang terkait dengan persoalan yang sedang Penulis teliti sebagai dasar acuan dalam menjawab pertanyaan yang timbul. Selain penelitian lapangan, Penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah serta mengumpulkan informasi dari buku-buku, literatur, undang-undang serta aturan-aturan penunjang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Adapun hasil yang diperoleh penulis melalui penelitian ini, yakni mengetahui tentang nafkah-nafkah yang diberikan kepada anaknya setelah terjadi perceraian, Nafkah, mengetahui Dasar hukum tentang nafkah anak , tujuan dan prinsip prinsip nafkah,sebab sebab yang mewajibkan nafkah,Nafkah setelah perceraian. berisikan tentang Penyelesaian Perkara Perceraian dan Biaya Nafkah Anak dan Analisa Pertimbangan Hukum bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara nafkah anak itu yang dilihat hukum islam maupun dari undang undang yang berlaku

Adapun dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa nafkah yang diberikan sudah sesuai dengan dengan apa yang diminta oleh pihak penggugat dan sudah memenuhi apa yang diminta apabila sudah mempunyai seorang anak.dan berharap semoga ke depannya agar berkurang tingkat perceraian di Indonesia.

**Kata-kata kunci** Pengadilan Agama, Nafkah, Majelis Hakim, Cerai Gugat, Panitera, Pemohon, Termohon.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul: Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015)

Sholawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa kita dari dunia jahiliyah menuju kepada dunia yang penuh peradaban seperti saat ini.

Adapun penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi Hukum Islam (Syari'ah) Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebagai sebuah karya tulis ilmiah yang baik. Namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Maka dari itu penyusun berharap kepada para pembaca yang budiman untuk sudi memberikan saran dan kritik agar penyusunan skripsi ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai harapan. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini, tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH.,M.Hum.,LLM.,Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharom, MA, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim MIS selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Islam sekaligus dosen pembimbing Skripsi.
4. Bapak Dr. Drs. H. Sidik Tono SH, Mhum. Selaku dosen wali saya selama menempuh studi di FIAI.

5. Bapak serta Ibu, orang tua saya yang paling saya sayangi karena tanpa beliau, saya tidak akan pernah menjadi seperti yang sekarang ini.
6. Bapak Wafir SH.M.Si, MH. Selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman yang telah membimbing saya dalam perjalanan penelitian Skripsi ini.
7. Ibu Titik Handriyani SH, M.Si, M.H Selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Sleman yang telah memberikan petunjuk kepada saya dalam mencari data-data perceraian dan Nafkah Anak setelah terjadi perceraian.
8. Bapak Pailan Selaku Staff Pengadilan Agama Sleman yang telah membantu saya dalam menentukan jadwal untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sleman.
9. Seluruh Staff Akademik Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membantu saya menunjukkan syarat akademik mengenai perkuliahan, skripsi dan kelulusan.
10. Keluarga Bani Ahmad Dimiyati yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada saya untuk tetap menyelesaikan pendidikan di Yogyakarta.
11. Teman-teman organisasi Himpunan Mahasiswa Hukum Islam yang banyak membawa perubahan dalam hidup saya menjadi lebih berkarakter dan berwibawa.
12. Teman-Teman Satu asrama SMA dari sejak sekolah hingga sampai sekarang yang selalu bersama samapai sekarang yang selalu memotivasi saya.
13. Ina Erdiyani, seseorang yang selalu mendampingi saya dan selalu memberi semangat saat di Yogyakarta.
14. Mas Muhammad Sholeh dan Masruf Arif selaku orang yang selalu memberi semangat kepada saya.
15. Teman-teman rumah yang sudah meluangkan waktunya untuk menemani dan selalu memberi motivasi kepada saya.
16. Teman teman hukum islam yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada saya sehingga saya bisa melaksanakan
17. Teman kos ,nursihab, Muhammad nashir, hendra, irhaz zamil, Muhammad, awaluddin yang selalu tak jarang saya merepotkan mereka
18. Muhammad haryanto, Arif Rahman, Rico Prasetyo, Fenia, Nisrina, Puput,

Arini Hidayati selaku teman-teman KKN yang pernah tinggal satu atap selama satu bulan hidup satu saling melengkapi

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang pada intinya dapat membangun kearah yang lebih baik. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 september 2017

Penulis

(Muhammad Hamid Abdul Azis)

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PERYATAAN.....	ii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
NOTA DINAS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
PERSEMBAHAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR .....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
BAB II .....	17
TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH .....	17
A. Pengertian Nafkah.....	17
B. Dasar Hukum Nafkah .....	18
C. Tujuan dan prinsip-prinsip Nafkah .....	24
D. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah.....	27
E. Nafkah Pasca Perceraian.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB AYAH SETELAH PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN .....	36
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama. ....	36
1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman. ....	36
2. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman .....	37
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman.....	41
4. Struktur Pengadilan Agama Sleman .....	42
B. Intensitas Perceraian di Pengadilan Agama Sleman. ....	43
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	48

A. Penyelesaian Perkara perceraian dan Nafkah Anak.....	48
1. Dalam Putusan nomor 1228/Pdt.G/2015/PA.Smn.....	49
B. Analisis Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian dan nafkah Anak.....	52
1. Pihak-pihak.....	55
2. Tentang duduk perkara.....	55
3. Pertimbangan Hukum.....	56
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Seperti yang tercantum dalam Al-qur'an surah ar- Rum (30) ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Ar-Rum 21).<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya, pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.

Islam adalah sebuah agama yang berbentuk sebuah peraturan hidup yang menjadi sumber rahmat dan kebahagiaan bagi seluruh kaum muslim. Manusia diturunkan bersama dengan peraturan hidupnya agar tidak terjadi benturan dan

---

<sup>1</sup> Zaini Dahlan. 1999. UII Press Yogyakarta. Hlm. 720.

ketidakseimbangan. Benturan dan ketidakseimbangan ada ketika manusia mulai mencampakkan islam sebagai peraturan dalam hidupnya.<sup>2</sup>

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina dengan tidak beraturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa sebuah pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.

Pergaulan suami dan istri diletakan di bawah naungan keibuan dan ke bapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridhoi oleh Allah SWT dan diabadikan dalam islam untuk selamanya<sup>3</sup>.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW,

---

<sup>2</sup> Rahman Doi, 1996, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. PT. Garfindo Persada. Jakarta, hlm 203.

<sup>3</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqh munakahat 1*, Jakarta: pustaka setia .1999 hlm 10.

untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.<sup>4</sup>

Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan hal yang didambakan oleh setiap pasangan. Kebahagiaan tersebut berasal dari niat dan usaha dari masing-masing pasangan untuk mewujudkan sebuah kebahagiaan. Sebelum menikah, saat sudah sama-sama cocok dan melanjutkan ta'aruf, menuju jenjang pernikahan untuk menyatukan komitmen suci mencapai kebahagiaan hakiki, pasangan akan berusaha mempertahankan kebahagiaan tersebut sampai akhir hayat.

Dalam Islam, perceraian hanya dibenarkan, jika kedua pasangan suami istri telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bantuan dan nasihat yang diperlukan, sehingga tiada lagi ruang bagi kedua belah pihak mengatasi permasalahan mereka untuk berdamai. Jika semua usaha-usaha ini telah mereka laksanakan, namun rumah tangga mereka masih tidak dapat diselamatkan, maka Islam membenarkan pasangan tersebut bercerai.

Perceraian dalam Hukum Perdata ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian yang sering kali terjadi dalam hubungan perkawinan pasti akan menimbulkan akibat yang fatal. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak akan dihadapkan pada masalah baru yang lebih menantang dikemudian hari. Selain kepada yang melakukannya (baik suami atau istri), juga kepada sang anak, baik dalam hak dan kewajiban yang ditimbulkannya. Mulai dari hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun yang mencakup biaya pendidikan, pengasuhan dan perwaliannya

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut juga dengan Talak atau Firqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Fuqah berarti bercerai yang merupakan lawan dari berkumpul, perceraian ada karena perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian akhir hidup bersama suami istri. Perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran Islam apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 7

tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan Pasal 115 KHI.<sup>5</sup>

Secara singkat, syekh Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa " Tidak semua perceraian dibolehkan dalam islam. Kalau diperbolehkan, hal itu di ibaratkan seperti orang yang sedang mengalami operasi yang sangat menyakitkan rasanya dan itupun sangat dirasakan oleh pelakunya. Bahkan terkadang harus rela kehilangan salah satu anggota tubuhnya, demi menjaga tubuh lainnya. Inilah ibarat cerai dalam islam di bolehkan. Artinya ini adalah solusi pahit yang boleh dilakukan dari pada harus merasakan seperti terpenjara seumur hidup, jika masih tetap di teruskan maka kan terjadi sesuatu yang sangat fatal. <sup>6</sup>

Dalam Islam, perceraian memang dibenarkan, jika kedua pasangan suami istri telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bantuan dan nasihat yang diperlukan, sehingga tiada lagi ruang bagi kedua belah pihak mengatasi permasalahan mereka untuk berdamai. Jika semua usaha-usaha ini telah mereka laksanakan, namun rumah tangga mereka masih tidak dapat diselamatkan, maka Islam membenarkan pasangan tersebut bercerai.

Perceraian dalam Hukum Perdata ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian yang sering kali terjadi dalam hubungan perkawinan pasti akan menimbulkan akibat yang fatal bila tidak dapat dijaga dengan baik. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak akan dihadapkan pada masalah baru yang lebih menantang dikemudian hari. Selain kepada yang melakukannya (baik suami atau istri), juga kepada sang anak, baik dalam hak dan kewajiban yang ditimbulkannya. Mulai dari hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun yang mencakup biaya pendidikan, pengasuhan dan perwaliannya.<sup>7</sup> Dengan kata lain di Indonesia, perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan Cerai Talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal Gugat Cerai (Cerai Talak diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 66 dan

---

<sup>5</sup> H.A. Mukti Arto, *Praktek perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal. 57

<sup>6</sup> <http://ukhtysiti.blogspot.com/2011/03/hukum-cerai-dalam-islam.html>. Dikutip 22 Nov 2012.

<sup>7</sup> Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT Intermasa. Hlm. 42.

Cerai Gugat diatur dalam Paragraf 3, Pasal 73 UU RI No: 3 tahun 2006.<sup>8</sup> Dengan adanya pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami ataupun istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga negara dapat diajukan oleh masing- masing pihak. Oleh karena itu keduanya juga harus memudahkan proses jalan perkara dengan cara mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum. Selain kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, hal lain yang sangat berperan penting dalam persidangan adalah posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntunan ajaran moral Islam.<sup>9</sup>

Dalam setiap perceraian yang sudah diputus biasanya adanya suatu pembebanan nafkah kepada anak yang selalu diberikan kepada pihak yang bisa memberi nafkah. Nafkah sendiri juga dapat didefinisikan sebagai biaya wajib dikeluarkan oleh seorang (suami/istri) terhadap suatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, pendidikan, sandang dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga seperti perabot rumah tangga.<sup>10</sup>

Dalam suatu perceraian yang diajukan di pengadilan agama setempat pasti ada suatu putusan yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan ada yang suatu timbul permasalahan yang mengenai pemberian nafkah yang biasanya dijatuhkan kepada suami yang selaku sebagai kepala keluarga dan yang sering mencari nafkah sering sekali adanya kendala yaitu masalah biaya yang diberikan setiap bulannya kepada seorang anaknya, dari pengadilan yang sudah menjatuhkan putusan biaya nafkah oleh mantan suami yang kadang mengelak tidak mau memberikan nafkahnya yang disini menarik untuk diteliti apa saja faktor faktor yang mempengaruhi seorang suami tidak

---

<sup>8</sup> Abd. Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Ed. 1. Bogor: Kencana. Hlm. 220

<sup>9</sup> M.Yahya harahap. 2005. *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama UU no 7 Tahun 1989*. ed Ke2, Cet Ke3, jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 215.

<sup>10</sup> Abdurahman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah* jilid 1V, 260

dapat memberikan nafkahnya kepada seorang anak apa karena tidak adanya hakikat yang baik dari pihak suami ataupun masalah yang lainnya maka dari sini penulis ingin menelitinya.

Bertolak pada uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: KEWAJIBAN AYAH ATAS BIAYA ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah setelah perceraian di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai hak nafkah anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah setelah perceraian di Pengadilan Agama Sleman.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai gugatan nafkah anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Praktis**

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberi gambaran pada masyarakat mengenai pelaksanaan tanggung jawab ayah setelah perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan tambahan ilmu tentang tanggung jawab ayah terhadap biaya Nafkah anak setelah perceraian.

## E. Telaah Pustaka

Sejauh ini dari pengamatan penyusun, memang sudah banyak karya tulis yang membahas tentang hak asuk anak yang termuat dalam bentuk buku majalah, maupun skripsi, namun karena keterbatasan penyusunan maka dalam hal ini hanya akan dijelaskan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini ,antara lain:

Tesis yang ditulis oleh Alfian Qodri Azizi yang berjudul “Jaminan hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” tesis ini membahas tentang bagaimana ketentuan kewajiban nafkah anak menurut pandangan fiqh dan perundang-undangan di Indonesia dan nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam nafkah anak tersebut. Adapun hasil yang dicapai adalah bahwa aturan hukum kewajiban anak aturan dibebankan kepada ayah dan ibu tidak dibebankan untuk menafkahi anaknya, seorang perempuan hanya berkewajiban untuk menafkahi orang tuannya ataupun budak yang dimilikinya, adapun beban nafkah yang diberikan kepada seorang ayah sesuai dengan kemampuan sang ayah dan nilai nilai filosofi yang didapat adalah bahwasanya apabila nafkah anak tersebut telah terpenuhi maka berarti telah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dimasa depannya.<sup>11</sup>

Tesis yang ditulis oleh Jamiliya Susantin yang berjudul “ Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura”. Tesis ini membahas tentang implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian dipengadilan agama sumenep ini dikatakan tidak mencapai sasaran karena dimana dalam pemenuhna hak-hak anak ada sebagian yang secara penuh memenuhinya bahkan sebaliknya ada yang tidak memenuhi, dalam hal ini bahwa yang banyak memenuhi kebutuhan pasca perceraian adalah seorang istri, hal ini karena faktor-faktor kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan dimasyarakat, sehingga membuat perundang undangan di Indonesia menjadi lemah, kurangnya rasa

---

<sup>11</sup> Alfian Qodri Azizi, “*Jaminan hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*” diajukan kepada Program Studi Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk memenuhi gelar Magister Dan Ilmu Agama Islam. Yogyakarta. 2016

tanggung jawab orang mendapat hukuman, tidak adanya social control dari penegak hukum.<sup>12</sup>

Skripsi yang berjudul “Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PA.Mj) oleh Muhammad Imam Sasmita Kadir. Skripsi ini membahas tentang putusan verstek terhadap perkara perceraian yang diputus di pengadilan agama Majene. Hasil yang diperoleh adalah pelaksanaan putusan verstek dalam perkara perceraian yang dilakukan sesuai dengan alur dari pengajuan gugatan hingga penjatuhan putusan. Ketidak hadirannya tergugat dianggap telah menerima gugatan dan penjatuhan putusan sesuai pasal 125 HIR/pasal 149 RBg.<sup>13</sup>

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Barokah Indah Sari, yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Atas Pembagian Harta Bersama” (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks.). Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan verstek atas pembagian harta bersama yang diputus di pengadilan agama Bekasi. Hasil yang dicapai dari penelitian ini bahwasanya pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya mengenai pembagian harta bersama dalam putusan verstek pada perkara Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks. sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dilihat dari sisi pembagian harta bersama yang adil ketika terjadi perceraian, sisi macam-macam hartanya yang dapat dilihat dari tanggal transaksi harta benda yang diperoleh sebelum perceraian, sisi kebolehan menjatuhkan verstek ketika tergugat tidak hadir di depan persidangan dan juga tidak mengutus kuasa hukumnya yang dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat. Akan tetapi pertimbangan hakim tersebut, kurang menunjukkan adanya pertimbangan hukum, merujuk pada hal yang sangat urgen sebagai dasar

---

<sup>12</sup> Jamiyia Susantin, *Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura*. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014

<sup>13</sup> Muhammad Imam Sasmita Kadir, “*Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majene* (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PA.Mj)

dari suatu putusan yaitu dasar hukum pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian.<sup>14</sup>

Mahyudin Ismail dalam skripsi yang berjudul hak asuh anak akibat perceraian “study komparasi hukum islam dan positif “ mengupas perbandingan hukum islam dan hukum positif.perbedaan antara hukum islam dan hukum positif dalam memandang hak asuh anak dimana menurut pandangan hukum islam bahwa prinsip-prinsip pemeliharaan anak merupakan kewajiban bersama antara suami istri ,dan apabila terjadi perceraian maka ibu lebih berhak untuk mengasuhnya tetapi dalam hukum psitif undang undang perlindungan anak dan KUHperdata dijelaskan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak diasuh dan dipelihara oleh orang tuanya sendiri . kecuali ada alasan yang menunjukkan pemisahan atau pengalihan pengsuhan dan pemeliharann itu kepada pihak lainadalah dengan kepentingan yang terbaik kendati dalam UU. perlindungan anak tidak menentukan secara rinci tentang syarat-syarat orang yang dapat melakukan pengasuhan anak tercermin dalam pernyataan “ Demi kepentingan terbaik bagi anak adalah hal yang utama dan harus didahulukan dalam setiap upaya pengasuhan dan pemeliharaan anak”.<sup>15</sup>

Moh Sitta Faturrohman dalam skripsinya yang berjudul Hak Asuh Anak Antara Hukum Islam dan Hukum Adat setelah terjadinya perceraian antara suami dan isteri. kajian skripsi ini lebih mengkhususkan pada perbandingan hukum islam dan hukum adat setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri dan hukum adat. Pandangan hukum islam dalam menangani pengasuhan anak itu dewasa . anak mempunyai kebebasan untuk memilih kepada siapa anak itu akan ikut dan apabila anak itu belum cukup umur maka ibunyalah yang diutamakan untuk mengasuh dan mendidiknya sampai dia dewasa. Dalam pandangan hukum adat masalah pengasuhan anak ditentukan berdasarkan sistem kekerabatan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Barokah Indah Sari, “*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Atas Pembagian Harta Bersama*” (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks.)

<sup>15</sup> Muhyiddin ismail, “*hak asuh anak akibat perceraian*” ( *study komparasi hukum islam dan hukum positif*)skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy- Syaksiyah fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011

<sup>16</sup> Moh.sitta Faturahman “*hak asuh anak antara hukum islam dan hukum adat setelah terjadinya perceraian anatara suami dan istri*” skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Syaksiyyah Fakultas syariah UIN Kalijaga Yogyakarta.2009

Asy'ri Hasan dalam skripsinya yang berjudul persengketaan pemeliharaan anak antara suami dan isteri “ Study analisis pendapat hanabillah” dalam skripsi penyusun mengkhususkan kepada persoalan persengketaan anak berdasarkan pendapat madzhab hanbali yaitu:pertama bahwa berdasar hanabillah dalam menetapkan orang yang paling berhak terhadap pengasuhan anak: yang belum cukup umur jika terjadi perceraian adalah ibu dan jika tidaka ada hanabillah mendahulukan keluarga dari ibu daripada pihak bapak yang selanjutnya melakukan pemeliharaan *Hanabilah menisbatkan* kepada hadis nabi SAW riwayat *al-bhukori* kedua yaitu dasar hanabilah dalam menetapkan kesamaan jangka waktu pengasuhan ibu terhadap anak laki-laki atau perempuan adalah dengan mengkhiyaskan kepada Nabi SAW tentang sholat yang diriwayatkan oleh muslim. Ketiga yaitu adapaun ketetapan hanabilah tentang perbedaan status khiyar anak laki laki dan perempuan berpijak pada hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis riwayat abu dawud dari abu hurairah dan menggunakan qiyas terhadap hadis fi'liyah nabi yang menikahi “ pada umur tujuh tahun.<sup>17</sup>

Skripsi Huda Muklis yang berjudul hak pengasuhan anak persepektif wahbah az-zuhail dalam skripsinya ini peneliti meneliti tentang hak nafkah anak meneurut Wahbah az-zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *al-fiqh al-islami wa adillatuh* diterangkan bahwa hak asuh anak bagi ibu yang telah menikah lagi menjadi gugur yaitu karena mempertimbangkan faktor psikologi anak-anak dianggap telah menjadi korban pertikaian rumah tangga sehingga wahbah az-zuhaili memberi catatan yang mengacu pada perhatian hak anak sebab tidak ada istilah gugurnya hak bagi anak,hak anak yang pertama kali didapatkan dari orang tuannya ketika anak lahir, akan tetapi jika dihadapkan pada permasalahan aqidah ini yang pengasuhnya berpindah agama maka anak berhak mendapat perlindungan hukum hukum yang tegas agar hak bergamanya tidak terampas.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Asy'ari Hasan ,” *persengkatan pemeliharaan anak antara suami dan istri.*” Study analisis pendapat hanabillah . skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Suana Kalijaga Yogyakarta.2002

<sup>18</sup> Huda Muklis , “ *Hak Penagsuhan Anak {hadhanah} persepektif wahbah az-zuhaili*” sripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Suana Kalijaga Yogyakarta. 2011

Selain skripsi juga penyusun juga menemukan dan mengulas dan mengupas permasalahan Hak Asuh Anak Hilman Hadi Kusuma dalam bukunya hukum perkawinan indonesia menurut pandangan hukum perkawinan indonesia dan perkawinan indonesia menurut pandangan hukum adat dan hukum agama, membahas tentang kekuasaan orang tua dengan tiga persepektif yaitu perundang undangan hukum adat dan hukum agama. Abdul kadir muhammad dalam bukunya hukum perdata indonesia, mencoba memberikan penjelasan secara rinci tentang ketentuan pasal-pasal dalam UU perkawinan termasuk didalamnya tentang kuasa asuh .meneututnya kekuasaan orang tua dan wah adalah sama, ketika kuasa asuh meneurutnya menurut orang tua dan wah adalah sama ,ketika kuasa orang tua dialihkan kepada wah secara otomatis wall tersebut memiliki tanggung jawab yang sama seperti orang tua.<sup>19</sup>

Dengan demikian, skripsi penyusun berbeda dengan keempat skripsi diatas, baik dari segi metode, tempat penelitian, serta ruang lingkup pembahasannya. Skripsi ini penyusun akan meneliti tentang pelaksanaan kewajiban ayah atas biaya nafkah anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Sleman, mencari landasan hukum bagi hakim dalam memutus perkara tentang nafkah anak dan menganalisis putusan Hakimnya

## **B. Landasan teori**

Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri guna membina kehidupan bersama dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan UUP dijelaskan bahwa pengertian perkawinan adalah suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia namun dalam perkawinan terkadang terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan atau keluar dari tujuan perkawinan itu sendiri. Hal-hal tersebut akan mengakibatkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak yang membuat mereka merasa hubungan suami istri

---

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Cet ke-2 { Bandung: PT Citra Aditya Bakti,199}, hal . 100

tidak dapat dilanjutkan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menyebabkan perceraian.

Putusan perkawinan karena perceraian ini dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban antara bekas suami atau bekas isteri orang tua dan anak, serta hak dan kewajiban tentang harta benda bersama dalam perkawinan. dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa akibat dari putusan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap anak

Dalam pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata hanya berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan hak asuh atas anak diputuskan oleh pengadilan pasal 41 huruf b UU No.1974 bahwa yang bertanggung jawab terhadap biaya perawatan dan pendidikan anak adalah bapak, tapi apabila dalam keadaan bapak tidak dapat memenuhi maka pengadilan akan memutuskan bahwa ibu juga ikut bertanggung jawab atas biaya tersebut.

2. Akibat hukum terhadap harta bersama

Dalam pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Yang dimaksud dengan dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Mengenai akibat hukum yang menyangkut harta bersama ini undang-undang menyerahkan kepada pihak yang bercerai tentang hukuman dan hukum yang berlaku, jika tidak ada kesepakatan maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Apabila kewajiban suami tersebut tidak terpenuhi maka bekas istri berhak mengadukannya kepada hakim di pengadilan agama.<sup>20</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah perceraian diatur dalam undang undang maupun KHI. Guna mencapai ketertiban hukum dalam negara maka kewenangan masalah perceraian diserahkan kepada pengadilan agama.

---

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. {bandung: Mandar Maju 1990} 199.

Perceraian yang memiliki kekuatan hukum adalah perceraian yang dilakukan dihadapan pengadilan. Dalam masalah perceraian, hakim memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan perkara perceraian, seorang hakim dipengadilan agama tentu berlandaskan pada sumber-sumber pokok hukum islam.

Permasalahan yang sering timbul akibat terjadinya perceraian, antara lain adalah pemeliharaan anak. Kewajiban pemeliharaan anak atau anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum baligh, tentu bukan tanggung jawab yang mudah. Dalam mendidik jasmani, rohani dan akal agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab hukumnya adalah wajib. Sebab mengabaikan hal-hal tersebut berarti mengarahkan anak-anak kecil kepada bahaya kebinasaan.

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis dan sumber data**

Dalam penelitian ini, penyusun membahas skripsi ini menggunakan rangkaian metode sebagai berikut:

##### **a. Data primer**

Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah salah satu hakim yang memutus perkara tersebut yaitu Drs. Wahfir SH. MSi, MH data-data berupa isi putusan sidang perceraian dengan nomor perkara : 1228/Pdt.G/2015/PA/Smn. Dan tabel perceraian yang diputus dengan verstek di pengadilan agama Sleman yang penulis peroleh diruangan panitera muda Pengadilan Agama Sleman

Bagi penulis, melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang memutus perkara sangat cukup untuk menyediakan data yang akan ditulis dalam penelitian ini, mengingat hakim-hakim pengadilan Agama Sleman yang memiliki kesibukan untuk menjalankan sidang, maka penulis menggali data dengan salah satu hakim yang memutus perkara tersebut.

##### **b. Data sekunder**

Data yang diperoleh dari para ahli hukum yaitu hakim atau pengacara ataupun akademisi yang didapatkan dari buku-buku, hasil

penelitian, jurnal ilmiah, sebagai data pendukung yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas.

Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, dipilih lokasi penelitian di Kabupaten Sleman dengan objek penelitian yaitu pengadilan Agama Sleman yang berada di Komplek Pemda Sleman, Kabupaten Sleman, Jalan Parasarnya, Beran, Tridadi Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta 55511

Pengadilan Agama Sleman dipilih penulis mengingat di Pengadilan Agama Sleman banyak memutus perkara.

## 2. Jenis penelitian.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang perkara ayah atas biaya nafkah anak dan proses penyelesaiannya sehingga diharapkan akan menemukan sebuah hasil yang relevan dengan wacana-wacana yang berkembang selama ini. Dalam melakukan penelitian selain menggunakan wawancara sebagai cara untuk menggali data.

## 3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, dipilih lokasi penelitian di Kabupaten Sleman dengan objek penelitian yaitu pengadilan Agama Sleman yang berada di Komplek Pemda Sleman, Kabupaten Sleman, Jalan Parasarnya, Beran, Tridadi Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta 55511

Pengadilan agama sleman dipilih penulis mengingat dipengadilan Agama Yogyakarta banyak diputus perkara tentang nafkah anak setelah terjadi perceraian

## 4. Pengumpulan data

### a. Metode penelitian lapangan (Field Research)

Pada intinya dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan teknik wawancara (interview), yaitu peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan responden. Responden yang dimaksud adalah hakim yang dipilih penulis dalam penelitian ini. Dan penulis melakukan observasi dimana penulis melakukan pengamatan secara langsung di pengadilan agama Sleman serta mengumpulkan data-data dan informasi yang terkait erat dengan penelitian ini dengan Hakim Pembimbing Pengadilan Agama Sleman.

#### b. Metode penelitian pustaka (Library Research)

Selain menggunakan metode penelitian lapangan, untuk menunjang penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian pustaka. Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan jalan menelaah beberapa referensi hukum yang berkenaan dengan materi-materi yang akan diteliti. Referensi tersebut berupa buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna menemukan konsep teori yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir, serta merupakan titik tolak untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif analisis yaitu suatu teknik menganalisis data dimana penulis menjabarkan, menjelaskan, dan menggambarkan data-data di pengadilan agama Yogyakarta yang telah didapatkan dari hasil wawancara dengan Hakim yang memutus perkara, dan hakim pembimbing penelitian, serta panitera muda yang telah memberikan data-data primer berupa tabel perceraian pada tahun 2016. Setelah melakukan observasi, kemudian menganalisis dengan content analysis (analisis isi). Content analysis yaitu sebuah metode dimana penulis akan mendeskripsikan mengenai semua isi penelitian yang dilakukan di pengadilan Agama Sleman

#### **D. Sistematika pembahasan**

Bab pertama ini merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Masalah Tujuan dan Manfaat Masalah, metode Penelitian, Tinjauan Pustaka Perdahulu, Sistematika Penulisan.

Dengan adanya bab pertama tersebut, penulis ingin memaparkan isi keseluruhan yang akan dibahas pada bab pertama. Hubungan bab pertama dengan bab kedua adalah pada bab pertama menjelaskan secara umum terkait masalah masalah perceraian dan nafkah anak terutama pada pendahuluan. Akan tetapi pada bab kedua akan dijelaskan secara khusus mengenai perceraian dan ruang lingkupnya.

Bab kedua menjelaskan Tinjauan Umum Tentang kewajiban ayah atas biaya nafkah anak , diantaranya: pengertian Nafkah, Dasar hukum tentang nafkah, tujuan dan prinsip prinsip nafkah, sebab sebab yang mewajibkan nafkah, Nafkah setelah perceraian.

Bab ketiga ini menjeaskan tentang dimensi pengadilan agama yang berisikan tentang: Sejarah Pengadilan Agama Sleman , perkembangan Pengadilan Agama Sleman, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sleman, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman, Intensitas Perceraian di pengadilan Agama Sleman.

Bab keempat adalah berisikan tentang Penyelesaian Perkara Perceraian dan Biaya Nafkah Anak dan Analisa Pertimbangan Hukum bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara tersebut .

Bab kelima yaitu berisikan tentang Uraian dan Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan implikasi dari keseluruhan pembahasan yang telah diteliti dan saran mendukung kesempurnaan skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH**

#### **A. Pengertian Nafkah**

Sebuah perkawinan menimbulkan hak hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah ,baik berupa makanan atau pun, pakaian (kiswah) maupun tempat tinggal bersama Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah batin maupun nafkah lahir,kewajiban suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal hal urusan rumah tangga sebaiknya diputuskan bersama, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi pendidikan agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah,kiswah dan tempat tinggal kediaman bagi istrinya;b.biaya rumah tangga,biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya; c. biaya pendidikan bagi anak.<sup>21</sup>

Secara etimologi kata ‘ Nafkah ‘ berasal dari bahasa arab *Al-nafaqah* yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.<sup>22</sup> Bila seseorang dikatakan memebrikan nafakah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang karena telah dilenyapkan untuk kepentingan orang lain. Namun apabila nafakah ini dihubungkan dengan kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.<sup>23</sup>

Dalam terminologi fikih, fuqaha memberikan definisi nafkah sebagi yang wajib dikeluarkan oleh seorang terhadap sesuatu yang berda didalam

---

<sup>21</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pres ,1994 h. 101.

<sup>22</sup> Ahmad Warson Munawwir ,*kamus Al- Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, cet,XX, 2002 1449.

<sup>23</sup> Ibid

tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder sekunder seperti perabot rumah tangga.<sup>24</sup>

Yang dimaksud dengan nafkah istri yakni kewajiban suami terhadap istri memberi nafkah maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian tempat tinggal, mencarikan pembantu obat-obatan, apabila suaminya kaya.<sup>25</sup>

Dari uraian diatas maka dapat diketahui dari beberapa pengertian nafkah dengan beberapa karakteristiknya, maka nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seorang yang timbul sebagai akibat perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam ketepatan yang pasti jumlah (kadar) sandang dan pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami.<sup>26</sup>

## **B. Dasar Hukum Nafkah**

dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang dimaksud dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.<sup>27</sup>

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada Istri terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupanrumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.<sup>28</sup>

Diantara dasar hukum kewajiban memberi nafkah dalam Alquran dan al Hadist adalah

---

<sup>24</sup> Abdurahman Al-Jaziriy, *Al-fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* jilid IV Beirut, Darul Qutub Al-Ilmiyah 2003.Hal 260

<sup>25</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani.

<sup>26</sup> Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum perkawinan I)* dilengkapi perbandingan undan-undang negara Muslim, Yogyakarta: Tazzafa Academia,2004, 181.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Kencana 2014 Hal 165.

<sup>28</sup> Ibid., 166.

a. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّقَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ  
وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: para ibu menyusukan anak-anaknya selama tahun penuh yaitu yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisan pun berkewajiban demikian .apabila keduanya keduanya ingin menyapih( sbelum 2 tahun ) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada allah dan ketahuilah memberikan bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. ( Al- Baqarah ayat 233).<sup>29</sup>

Yang dimaksud *Al mawlud lah* adalah ayat diatas ialah ayah , *Arrzqun* ialah makanan secukupnya, *Kiswah* artinya pakaian , sedangkan *alma'ruf* artinya yang dikenal baik pengertian *syara* tidak terlampau kikir dan tidak berlebih lebihan.<sup>30</sup>

b. Hadis

---

<sup>29</sup> QS. 2. Al-Baqarah: 233. Zaini Dahlan. 1999. UII Press Yogyakarta. Hlm. 64.

<sup>30</sup> H .S.A Al Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam: (Risalah Nikah)*, Jakarta: Pustaka Amani .hlm 145.

Selain dalam alquran dalam hadist juga dijelaskan tentang nafkah dibawah ini hadis yang berisikan tentang pemberian nafkah

Artinya: Rosulullah Saw Bersabda pada haji wada' ( Penghabisan) “ kewajiban suami terhadap istrinya memeberikan belanja dan pakaian dengan cara yang patut “. (H.R. Muslim).<sup>31</sup>

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah Al-Mujtahid*, mengemukakan pendapat imam malik dan abu hanifah ini bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh Syara', akan tetapi berdasarkan pada keadaan masing masing suami istri dan hal ini akan berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.<sup>32</sup>

#### c. Menurut ijma'

Menurut Ibnu Qudamah bahwa para ahli ilmu telah sepakat tentang kewajiban Suami untuk memberi Nafkah Istrinya, apabila sudah baligh kecuali kalau Istri itu berbuat durhaka (Nusyuz).<sup>33</sup>

Selain itu juga para fuqoha juga berpendapat tentang kewajiban Nafkah suami keempat imam Madzab yaitu Hanafi, Syafii, Hambali dan Maliki sepakat memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah ada ikatan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi keempat imam memeiliki madzab yang berbeda beda mengenai kondisi, waktu ukuran siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan kepada siapa saja nafkah itu wajib diberikan, keempat imam Madzab sepakat bahwa nafkah meliputi sandang pangan dan teapat tinggal. Adapaun berikut pendapat dari masing masing fuqaha sebagai berikut:

##### 1. Madzab Maliki

Menurut imam malik mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri. Kalau terjadi perceraian antara suami istri , baik karena meninggal dunia atau

---

<sup>31</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Sahih Muslim, Juz I*, Beirut: Dar al-Fikr, tt,560-562.

<sup>32</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Penerjemah; M.A. Abdurrahman, Semarang: Asy-Syifa', 1990, hal 462

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Bandung: Pt Al Maarif , 1977, hal 540.

perceraian maka harta asli istri tetap menjadi milik istri dan harta asli milik suami menjadi milik suami menurut madzab maliki waktu berlakunya pemebrian nafkah wajib apabila suami sudah mengumpuli istri.<sup>34</sup>

Sedangkan mengenai ukuran atau banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan adalah sesuai dengan kemampuan suami, nafkah wajib diberikan kepada istri yang tidak nusyus, jika suami ada atau masih hidup tetapi dia tidak ada ditempat atau sedang berpergian suami wajib mengeluarkan untuk istrinya

## 2. Madzab Hanafi

Menurut Imam Hanafi mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan nafkah diwajibkan selam istri sudah baliq. Menegnai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa. Hal ini dikarenakan kemampuan antar satu orang dengan orang lain berbeda. Perbedaan jumlah itu berdasarkan pada pekerjaan suami , jadi kadar atau jumlah nafkah bisa berbeda beda anatr keluarga yang satu dengan yang lain. Pendapat imam hanafi menyebutkan bahwa nafkah wajib diberikan kepada istri yang tidak nusyuz.<sup>35</sup> Tetapi jika suami masih hidup dia tidak berada ditempat maka suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istri.

## 3. Madzab Syafi'i

Menurut Imam Syafii hak istri kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah. Nafkah tersebut meliputi nafkah pangan, sandang, dan tempat tinggal. Nafkah diberikan wajib diberikan kepada istri yang sudah balig. Sedangkan mengenai ukuran besarnya nafkah yang wajibdiberikan kepada istrinya berdasarkn kemampuan masing masing. Adapun perinciannya yakni jika suami orang mampu maka nafkah yang wajib dikeluarkanya setiap hari adalah 2

---

<sup>34</sup> Imam Qodzi Abu Walid Muhammad Bin Ahmad, *bidayatul Mujtahid*, Juz 3, Beirut: dar Alfikr, t.t, 42

<sup>35</sup> Ibid 41

mud,<sup>36</sup> menengah 1 ½ mud, dan jika suami orang susah adalah 1 Mud. Nafkah wajib diberikan kepada istri yang tidak nusyuz selama suami ada dan merdeka.

#### 4. Madzab Hambali

Menurut Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika jia pertama istrinya tersebut jika sudah dewasa dan sudah dikumpul oleh suaminya, kedua, istri ( wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya suaminya.

Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Memeberikan makanan wajib, setiap harinya yaitu dimulai sejak terbitnya matahari. Sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian itu disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Bila istri memakai pakaian yang kasar makan diwajibkan bagi suami memberi kain yang kasar juga untuk tempat tinggal kewajiban disesuaikan menurut kondisi suami.

Syarat-syarat wajib nafkah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Artinya istri berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan ayat dan hadist sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadi akad nikah istri berhak mendapatkan nafkah. Hanya saja ulama berbeda pendapat ketika membahas apakah hak nafkah itu diperoleh ketika terjadi akad atau setelah tamkin atau ketika istri telah pindah ketempat kediaman suaminya. Syafi'iyah dalam Qaul qadim dan Hanafiyah berpendapat bahwa hak nafkah istri terjadi tatkala terlaksananya akad, denan demikian juga Ibnu Hazm dari golongan Zahiri, Ibnu Hazm mengungkappkan bahwa adanya ikatan suami istri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah. Dengan demikian selama ikatan pernikahan tidak putus maka hak nafkah bagi istri tidak akan berakhir. Ibnu Hazm menambahkan bahwa suami berkewajiban menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami mengajaknya hidup serumah atau tidak, bahkan berbuat nusyuz sekalipun. Mereka berargumentasi bahwa tidak adasatupun ayat yang menyatakan bahwa nusyusnya istri menjadi sebab tidak diperoleh hak nafkah. Sedangkan syafii dalam qaul jadid, malikiyah dan hanabillah mengukapkan bahwa istri belum

---

<sup>36</sup> Ibid 42

medapatkan hak nafkahnya melainkan setelah tamkin, seperti istrinya telah menyerahkan diri kepada suaminya, sementara itu bagian ulama mutaakhirin menyatakan bahwa istri baru berhak mendapatkan hak nafkah ketika istri telah dipindah kerumah suaminya. Terjadi perbedaan pendapat ulama dalam hal kapankah seorang istri berhak atas nafkah suaminya dikarenakan ayat dan hadist tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib nafkah istri mendapatkan nafkah.<sup>37</sup>

#### d. Hukum positif

Seperti yang dijelaskan pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan Nafkah,<sup>38</sup> yaitu: pasal 80 ayat 2 ; suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 80 ayat 4;

Sesuai dengan penghasilannya Suami menanggung:

- a. Nafkah, Kiswa dan tempat kediaman bagi Istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Kewajiban nafkah atas suami kepada istri juga tertuang dalam pasal 34 ayat (1) undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam hukum positif Indonesia permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (1) dan

---

<sup>37</sup> Wahab al-Zuhalli, *al-fiqh al-islami wa Adillatuhu*, Suriah: Dar Al-Fikr bi Damsiq, 2002 juz. 10.7374-7375

<sup>38</sup> Abdul Gahani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press: 1994. Hal 122

dipertegas oleh KHI pasal (4). Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi dan sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia tentram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sma sekali ataunafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.

Adanya aturan tentang nafkah dalam KHI maupun UU No. 1 tahun 1974 menimbulkan suatu persoalan tatkala dikaitkan dengan pengakuan harta bersama oleh suami istri ketika terjadi perceraian. Dengan melihat pasal 1 huruf (f) KHI dan pasal 35 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menunjukkan bahwa kualifikasi yang dipakai dalam merumuskan harta bersma adalah dengan menggunakan masa perkawinan yang sah, selama harta itu diperoleh dalam perkawinan yang sah, maka menjadi harta bersama dengan merujuk pada ketentuan harta bersama dengan yang ada dalam KHI dan UU no 1 tahun 1974 akan tetapi keduanya memberi batasan bahwa hartayang diperoleh karena hadiah dan warisan menjadi harta pribadi masing-masing selam dimaksudkan untuk itu ( pasal 36 ayat 1)

Ketentuan harta bersama tersebut telah diatur dalam KHI pasal 85-97 maupun dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35-37 ketentuan harta dalam KHI dan UU No 1 tahun 1974 ini tidak terlepas dari realitas masyarakat Indonesia tentang harta bersama dengan istilah yang beragam. Adapun istilah harta *gono-gini*, di minangkabau disebut harta *surang*, di banda aceh disebut *hareuta-seuhureukat*.<sup>39</sup>

### **C. Tujuan dan prinsip-prinsip Nafkah**

Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri seperti: makan, pakaian, dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Maka tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Di dalam Al-Qur" an dan hadis tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan

---

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* , Jakarta: kencana, 2007, cet. IV, Hal 211

kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.

Al-Qur'an telah memberikan tuntunan kehidupan rumah tangga untuk hidup saling mencintai, membimbing dan merawat anak-anak, sehingga antar keduanya terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Namun dalam rumah tangga itu kadang mengalami peristiwa-peristiwa perselisihan antara suami istri yang berujung dipengadilan sehingga terjadi perceraian oleh karena itu para ulama telah memikirkan kadar atau jumlah nafkah minimal yang diberikan suami kepada istrinya.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa di dalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami memberikan nafkah kepada istri secukupnya seperti makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan dan segala kebutuhan yang di perlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda dengan keadaan dan situasi setempat. Juga wajib bagi suami memberikan pakaian kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan hanya melihat bagaimana istrinya.<sup>40</sup> Dasar hukumnya adalah surat At- Thalaq ayat 6 dan 7 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ  
كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ لِيُنْفِقَ ذُو  
سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Bandung: PT Al Maarif, 1997, hal .83.

dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.<sup>41</sup>

Menurut golongan Syafi' i dalam penetapan jumlah nafkah bukan di ukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi menurut golongan ini hanya berdasarkan syara' . Walaupun golongan Syafi' i sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhartikan kaya dan miskinnya keadaan si suami, bagi suami yang kaya di tetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud. Sedang bagi yang miskin di tetapkan satu hari satu mud. Dan bagi yang sedang satu setengah mud.<sup>42</sup>

Dengan dasar hukum surat At- Thalaq ayat 7 ialah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ <sup>ط</sup> وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ <sup>ع</sup> لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا <sup>ع</sup> سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan(surat At- Thalaq ayat: 7).<sup>43</sup>

Golongan Syafi' i mengqiaskan jumlah nafkah kepada "kaffarat". kaffarat adalah denda bagi seorang yang melanggar hukum islam.Kaffarat terbanyak yaitu dua mud (-+ 2 X 2 ½ kilogram beras) sehari, yaitu kaffarat karena merusak atau menyakiti diwaktu mengerjakan ibadah haji. Sedangkan kaffarat terendah

---

<sup>41</sup> QS. 65. At- Thalaq: 6-7. Zaini Dahlan. 1999. UII Press Yogyakarta. Hlm. 1017.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, 1977, *Fiqh as-Sunnah*, Bandung: Al Maarif. Hal 84.

<sup>43</sup> QS. 65. At- Thalaq: 7. Zaini Dahlan. 1999. UII Press Yogyakarta. Hlm. 1017.

yaitu satu mud sehari, yaitu kaffarat zhihar. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal ialah dua mud sehari sedangkan nafkah minimal ialah satu mud sehari.<sup>44</sup> Dalam hal ini harus disesuaikan antara suami yang kaya dan miskin. Terhadap masing-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suami dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah mud. Karena dalam hal ini ia tidak dapat disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berada di bawah ukuran orang yang kaya dan di atas golongan yang miskin. Jadi ia ditentukan satu setengah mud. Dalam kitab Raudhah Al-Nadiyyah, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.<sup>45</sup>

#### **D. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah**

##### **1. Sebab keturunan**

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah seorang keturunan. Dengan demikian maka wajib seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Dalam suatu kejadian pernah datang istri Abu Sufyan mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW : *“Dari „Aisyah bahwa Hindun binti „Uthbah pernah bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda: Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik. (H.R. Bukhari).<sup>46</sup>*

---

<sup>44</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1985, h. 190.

<sup>45</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, h. 166.

<sup>46</sup> Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006. h.308

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ  
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ  
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Lukman: 15)<sup>47</sup>

## 2. Sebab pernikahan.

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat. Baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kebutuhan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang *mu'tamad* tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami.<sup>48</sup> Banyaknya nafkah adalah sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan keadaan suami. Di dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak ada yang menyebutkan dengan tegas jumlah nafkah yang diberikan kepada istri. Hanya dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 memberikan gambaran

---

<sup>47</sup> QS. Lukman 31. : 15. Zaini Dahlan. 1999. UII Press Yogyakarta. Hlm. 731.

<sup>48</sup> Sulaiman Rasjid, 2012, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. ke-56, hal.422.

umum, yaitu nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut, artinya cukup untuk keperluan istri dan harus di sesuaikan dengan penghasilan suami.<sup>49</sup>

Keterangannya yaitu hadits dari Abu Sufyan yang telah disebutkan diatas tadi, dan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228 ;

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. ( Al-Baqarah ayat 228).<sup>50</sup>

Pada ayat di atas tidak memberikan ketentuan kadar nafkah, hanya katakata ma'ruf (pantas), berarti menurut keadaan suatu tempat dan sesuai dengan kemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat.

#### **E. Nafkah Pasca Perceraian**

Ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan dan akibatakibatnya, secara umum diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan lebih khusus lagi bagi orang-orang Islam diatur di dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perceraian dalam istilah Ahli Fiqh disebut talak atau furqah. Talak dan furqah dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.<sup>51</sup> Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai 'pintu darurat' yang boleh

---

<sup>49</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Op.Cit. h. 189

<sup>50</sup> QS. 2 .Al-Baqarah: 228. Zaini Dahlan. 1999. UII Press Yogyakarta. Hlm. 63.

<sup>51</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 1. 1974, h.144.

ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.<sup>52</sup>

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena talak atau karena gugatan perceraian. Menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak yang akan diikrarkan oleh suami kepada isterinya, dilakukan oleh si suami dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan penjatuhan ikrar talak tersebut. Dalam hal ini diperjelas dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi seorang suami yang akan

menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Di dalam praktik, permohonan yang diajukan oleh suami tersebut dikenal dengan sebutan permohonan talak, yang mana suami berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan istri sebagai Termohon. Sedangkan, gugatan perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat (isteri), kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Menurut Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut

---

<sup>52</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cet. 1. 2013, h.213-214.

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami-istri). Disamping itu, berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena satu atau lebih alasan berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka perceraian itu sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami-istri), dengan disertai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas. Lebih lanjut, perceraian antara suami istri dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/*inkracht van gewijsde* (Pasal 146 ayat [2] KHI). Khusus bagi perceraian karena talak, perceraian tersebut terjadi setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.

Pasal 41 UU no. 1 tahun 1974.<sup>53</sup>

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. baik ibu dan ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- b. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon), adalah mantan suami wajib, berdasarkan Pasal 149 KHI:<sup>54</sup>

1. Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah). yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri);
2. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
4. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

---

<sup>53</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundang-undangan dan Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju, 2003

<sup>54</sup> Abdul Gahani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press: 1994

Menurut Imam Syafi' i: Malik telah menggambarkan kepada kami dari Nafi' , dari Ibnu Umar bahwasanya ia biasa berkata, "Setiap wanita yang di cerai wajib mendapatkan mut'ah (biaya) kecuali wanita yang diceraikan dan maharnya telah ditentukan namun belum dicampuri, maka cukuplah baginya apa yang telah ditetapkan untuknya."<sup>55</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI tersebut, maka mut'ah, nafkah iddah, pelunasan mahar bagi qobla al dukhul, dan biaya hadhonah bagi anak, baru bersifat "wajib" untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang ditalaknya, setelah ikatan perkawinan suami-istri tersebut dinyatakan putus atau setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama. Oleh karenanya, mut'ah dan nafkah iddah yang di atas, maka hal tersebut bukanlah syarat sah terjadinya perceraian karena talak, melainkan akibat hukum yang wajib dilakukan atau diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri akibat karena telah diucapkannya ikrar talak oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama atau perceraian telah dinyatakan sah terjadi. Syariat Islam menyerahkan penentuan kadar nafkah mut'ah kepada kebiasaan masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi suami. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat: 236 yaitu ;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan

---

<sup>55</sup> Imam Syafi' i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008. Hal .422.

orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Al-Baqarah: 236)<sup>56</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perceraian karena talak sah terjadi apabila:

1. Dilakukan di depan sidang pengadilan agama (setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami-istri);
2. Disertai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 116KHI;
3. Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mengizinkan suami mengucapkan ikrar talak dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap/*inkracht van gewijsde*;
4. Suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan agama (dalam tempo maksimal 6 bulan sejak putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap).<sup>57</sup>

Dengan demikian, ikrar talak yang dilakukan/diucapkan Pemohon, meskipun belum dipenuhi mut'ah dan nafkah iddahnya oleh Pemohon kepada Termohon, sepanjang dilakukan/diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama adalah sah. Di dalam praktik sebelum diucapkan ikrar talak si suami (Pemohon) biasanya diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang telah ditetapkan kepada calon mantan istri pada saat sebelum persidangan pengucapan ikrar talak. Ada pula Pemohon yang menitipkan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Pengadilan Agama, yang mana Termohon setelah sidang pengucapan ikrar talak, dapat mengambilnya di Pengadilan Agama tersebut.

Terkait dengan mut'ah (hadiah) dan nafkah iddah yang belum dipenuhi atau diberikan oleh Pemohon yang mana mut'ah dan nafkah iddah tersebut

---

<sup>56</sup> QS. 2. Al- Baqarah: 236. Zaini Dahlan. 1999. UII Press Yogyakarta. Hlm. 66.

<sup>57</sup> Dijelaskan dalam Pasal 131 Ayat (2), Pasal 116, Pasal 146 Ayat (2), dan Pasal 131 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

dinyatakan dan ditetapkan dalam amar putusan, maka Termohon dapat mengingatkan dan menegur pemohon untuk melaksanakan putusan tersebut. Apabila tidak diindahkan, Termohon dapat meminta pelaksanaan meksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara permohonan talak tersebut supaya hak-hak termohon (termasuk mutah dan nafkah iddah) dipenuhi dan diberikan oleh Pemohon.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB AYAH SETELAH PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama.**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman.**

Pengadilan Agama Sleman merupakan salah satu cabang dari pengadilan Agama Yogyakarta, yang berada di daerah kabupaten Sleman. Pengadilan Agama Sleman Berdiri pada tanggal 1 Agustus 1961.<sup>58</sup>

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan hukum Agama yang mengatur masalah perkawinan ini, maka pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 menetapkan Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta: (Referensi dari Tim Penyusun dari Departemen Agama RI, Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 30).

- Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.
- Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.
- Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pembentukan Pengadilan Agama Kelas I B Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961.

Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini termasuk juga Pengadilan Sleman masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman Bapak Pailan Senin , tgl 15/6/2017

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, maka yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ke yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan baru pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. seiring dengan perkembangan zaman dan berkembang pesatnya rakyat Yogyakarta maka dibangunlah gedung pengadilan tersebut.

Gedung Pengadilan Agama Sleman terletak di Jalan Candi Gebang Nomor 1, Kota Sleman telpon 0274 868201 kode pos 55511, gedung dibangun pada tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan hak pakai dan luas bangunan 72 m<sup>2</sup> melalui anggaran DIP Pemda Sleman. Kemudian pada tahun 1980 dilaksanakan rehabilitasi/perluasan 296 m<sup>2</sup> berdasarkan APBN 1978 dengan biaya sebesar Rp.6.694.000,- dilaksanakan oleh CV. Budi Utama sehingga luas tanah seluruhnya 800 m<sup>2</sup> dan luas bangunan seluruhnya 368 m<sup>2</sup>. Hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006).<sup>59</sup>

## **2. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman**

Dalam tahap perkembangan Pengadilan Agama Sleman tentunya tidak lepas juga dengan pembahasan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia secara umum.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan wewenangnya pada waktu perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Sleman rata-rata 25 perkara setiap bulan. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut meningkat menjadi rata-rata 60 perkara setiap

---

<sup>59</sup> Ibid

bulan atau lebih 700 perkara setiap tahun. (Referensi dari Tim Penyusun dari Departemen Agama RI, Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 30).

Perkara cerai gugat adalah merupakan perkara yang mendominasi, atau dengan kata lain 75 persen perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman adalah perkara cerai gugat dan selebihnya baru disusul oleh perkara cerai talak, ijin poligami, wali adhol, penyelesaian harta bersama dan lain-lain. Jadi rata-rata kasus yang terjadi dipengadilan agama tentang cerai gugat lebih banyak dari kasus kasus yang lainnya.

Pada tahun 2006 dengan menggunakan anggaran DIPA Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sleman membangun gedung baru yang terletak di Jalan Parasyamya, Beran, Tridadi, Sleman. Berdiri di atas tanah seluas 2537 m<sup>2</sup> dengan hak pakai dari Pemda Sleman, luas bangunan 830 m<sup>2</sup> yang terdiri dari tiga lantai. Gedung Kantor Pengadilan Agama Sleman tersebut diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. DR. Bagir Manan, S.H., Mcl) pada tanggal 14 Agustus 2007.

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan diantaranya bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Dengan ketentuan-ketentuan di atas memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian Peradilan Agama di Indonesia dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia. Eksistensi Peradilan Agama semakin terlihat dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Undang-Undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berisi diantaranya struktur organisasi, hukum acara dari Peradilan Agama. Dan mengenai pelaksanaan Peradilan Agama secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah Departemen Agama.

Selanjutnya dengan adanya amandemen UUD 1945 yang keempat, sedikit banyak telah memberikan perubahan bagi Peradilan yang ada di Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada Peradilan Agama.

Perubahan-perubahan itu diantaranya adalah dalam Pasal 24 UUD 1945, inti dari Pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pada tanggal 15 Januari 2004 keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sesuai dengan bunyi Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, dapat kita simpulkan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman saat ini tidak hanya dipegang oleh Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan di bawahnya, namun juga dipegang oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, bahkan menurut Pasal 24B UUD 1945 guna

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku maka dibentuklah sebuah lembaga yang independen yakni Komisi Yudisial.

Berkaitan dengan adanya ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004), maka sejak 30 Juni 2004 lalu, Peradilan Agama resmi berada di bawah naungan Mahkamah Agung.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Agama (Depag)-pun berubah menjadi Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) di bawah Mahkamah Agung. Perubahan itu berdasarkan Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Sesuai Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2005, Badilag bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama.

Untuk urusan teknis yudisial Peradilan Agama, Mahkamah Agung memiliki institusi bernama Urusan Lingkungan Perdata Agama (Uldilag). Sejak 1946, Uldilag di bawah Mahkamah Agung, dimana sebelumnya berada dalam naungan Departemen Kehakiman.

Struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama yang semula diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, maka secara otomatis dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama sekarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tersebut,

selain itu dengan keluarnya Undang-Undang Peradilan Agama yang baru juga memberikan tantangan bagi Peradilan Agama, dimana kewenangan Peradilan Agama selain seperti apa yang telah ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 saat ini bertambah dalam hal ekonomi syari'ah.

Dengan adanya perubahan-perubahan yang ada pada Peradilan Agama tersebut, berarti juga membawa perubahan dan perkembangan bagi Pengadilan Agama Sleman, karena Pengadilan Agama Sleman sebagai bagian dari Peradilan Agama di Indonesia.<sup>60</sup>

### **3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman.**

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a). perkawinan, b). waris, c). wasiat, d). hibah, e). wakaf, f). zakat, g). Infaq, h). shadaqah; dan i). ekonomi syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Sleman mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar

---

<sup>60</sup> Ibid

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya: a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>61</sup>

#### **4. Struktur Pengadilan Agama Sleman**

**Ketua:**Drs. H. M. Asymuni, M.H. **Wakil Ketua:**Nur Lailah Ahmad, SH  
**Panitera:** Drs. Arwan Achmad **Sekretaris:**Satiyah, S.H **Panitera Muda Hukum:** Titik Handriyani, S.H., M.S.I. **Panitera Muda Permohonan:** Sumaryati, S.H **Panitera Muda Gugatan:** Pailan **KASUBBAG Keu & Umum:** Destora Dwi Marsudi, S.E., S.H. **KASUBBAG ORTALA:** Verawati Didjaya S.H. **KASUBBAG Perencanaan TI dan Pelaporan:** Ahmad Darojat, S.Ag.**Tenaga Fungsional Hakim:** Dra. Syamsiah, M.H.,Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.,Drs. Wahfir, SH, M.Si, MH, Dra. Rosmaliah, SH, MSI, Drs. Sarbini, MH, Drs. Ambari, MSI, Drs. H. Juhri , Hj. Indiyah Noerhidayati, SH,

---

<sup>61</sup> <http://www.pa-slemankab.go.id/en/tugas-pokok.html> diakses pada hari sabtu , 29 juli 2017

MH., Drs. Marwoto, SH., MSI. **Tenaga Fungsional Panitera Pengganti:** Hj. Anggraini Winiastuti, SH., Drs. Fahrudin, Sunardi, SH., H. Jafar Shodiq, S. Ag, Ridwan Lanandang, S. H, Hastuti ramadhana S.E., S.H, Dwi Wiwik Subiarti S.Sy, Heri Widi Astanto, S.Sos., Heni Astuti, S.Ag, Dra. Lilik Mahsun, S.H. **Jurusita/Jurusita Pengganti :** Syafii Ma'arif, S.H.I, Tasliman, Salimah Ali, Nurhayati, SH., Nathalina Sri Ariyanti, Nafingatun, S.Ag., Priyo Purnomo, S.Kom., Muhammad Najib, SHI, Mei Wati, Salmah Cholidah SHI, Arina Rahmaniari, S.Kom, Restudiyani, S.H., Ahmad Ma'sum, S.Ag. **Pelaksana / Staf Kepaniteraan:** Safarudin Zuhri, S.H, Ayu Febriyanti, SE.<sup>62</sup>

## **B. Intensitas Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.**

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman dalam kurun Waktu 2 Tahun Terakhir yang mengalami peningkatan yang signifikan. Berbagai macam hal yang menjadi latar belakang adanya kasus perceraian yaitu Ketidak harmonisan rumah tangga, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, Perselingkuhan, hingga kebutuhan lahir dan batin dalam hal ini adalah kebutuhan Seksual. Dari berbagai macam hal-hal yang melatar belakangi masalah perceraian. peneliti tertarik untuk meneliti tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman yang telah diputus. Untuk penegasan kembali bahwa tanggung Jawab ayah setelah perceraian yaitu adalah biaya yang harus dikeluarkan/ dibebankan kepada seorang ayah untuk kesejahteraan anak kandung hingga dia dewasa yang bisa hidup sendiri setelah terjadi perceraian, dalam masalah yang muncul dalam putusan perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetapi pada saat pelaksanaannya dalam biaya eksekusi biaya nafkah yang menjadi kendala dalam memberikan kewajibannya kepada seorang anak.<sup>63</sup>

Data yang akan diteliti adalah data pada tahun 2016 karena data tersebut adalah data terbaru yang telah direkap oleh panitia Pengadilan Agama Sleman . Menurut data dari Kantor Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2016 Intensitas

---

<sup>62</sup> Data Struktur kepegawaian Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Tenaga Fungsional Hakim Pengadilan Agama Sleman Drs. Wahfir, SH, M.Si, MH Senin, tanggal 22 Mei 2017

perceraian di Pengadilan Agama Sleman yang diterima berjumlah 1551 kasus.dan yang diputus Berjumlah 1510 kasus.<sup>64</sup> Cerai talak berjumlah 468 kasus dan Cerai Gugat berjumlah 1083 Kasus.

Berikut tabel perkara cerai gugat dan cerai talak yang diterima selama tahun 2016 di Pengadilan Agama Sleman.<sup>65</sup>

**TABEL PERKARA CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK YANG  
DITERIMA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
TAHUN 2015**

No	BULAN	CERAI GUGAT	CERAI TALAK
1	JANUARI	111	59
2	FEBRUARI	111	35
3	MARET	114	52
4	APRIL	89	34
5	MEI	92	39
6	JUNI	53	26
7	JULI	73	31
8	AGUSTUS	113	53
9	SEPTEMBER	96	33
10	OKTOBER	91	41
11	NOFEMBER	86	43
12	DESEMBER	54	22
	<b>JUMLAH</b>	<b>1083</b>	<b>468</b>

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman Titik Handriyani, S.H., M.S.I. Rabu 31 Mei 2017

<sup>65</sup> Buku Laporan Pengadilan Agama Sleman. Perkara Diterima dan Diputus pada Pengadilan Agama Sleman Tahun 2016, Rabu 31 Mei 2017, di ruang panitera Pengadilan Agama Sleman

Sumber: laporan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2016

Setelah mengetahui perkara yang diterima diatas, namun bagaimana dengan perkara yang diputus, mengingat didalam skripsi ini membahas masalah analisis tentang Biaya nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian. Karena tidak semua perkara yang diterima di Pengadilan Agama Sleman diputus secara keseluruhan. Ada beberapa perkara yang gugur dengan berbagai macam pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa.

Dengan demikian penulis akan menjelaskan lebih mendalam terkait masalah perkara verstek yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dan berikut perkara cerai gugat dan cerai talak yang diputus selama tahun 2016 di Pengadilan Agama Sleman:

**TABEL PERKARA CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK YANG  
DIPUTUS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
TAHUN 2015**

NO	BULAN	CERAI GUGAT	CERAI TALAK
1	JANUARI	111	39
2	FEBRUARI	68	37
3	MARET	109	48
4	APRIL	110	38
5	MEI	96	40
6	JUNI	90	42
7	JULI	66	21
8	AGUSTUS	82	40
9	SEPTEMBER	82	36
10	OKTOBER	83	36
11	NOVEMBER	90	31
12	DESEMBER	89	32
	<b>JUMLAH</b>	<b>1076</b>	<b>440</b>

Sumber: Laporan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2014

Dari data tabel diatas, maka dapat diketahui putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara cerai gugat yang diputus berjumlah 1076 kasus dan cerai talak berjumlah 440 kasus.

Setelah mengetahui perkara perceraian yang diputus berjumlah 1076 kasus.cerai gugat terkait masalah tentang nafkah anak yang kesemuanya dijatuhkan kepada pihak suami , penulis tidak dapat menggali data secara rinci dari bulan perbulan karena pada buku rekapitulasi panitera muda Titik Handriyani, pihak panitera tidak dapat memberikan uarian secara terperinci tentang Biaya Nafkah anak setelah terjadi Perceraian. Adapun harus digali secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Maka dengan demikian penulis mengambil data dalam satu tahun yaitu tahun 2016 yang sudah diputus sejumlah 1076 yang kesemuanya biaya nafkah anak dijatuhkan kepada pihak suami.<sup>66</sup>

NO	TAHUN	Biaya Nafkah anak oleh ayah
1	2015	1076

Sumber laporan Tahunan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015.

Selain data-data yang diperoleh dari panitera, penulis juga menggali data dengan mewawancarai hakim yang memutus perkara perceraian tersebut yang menyatakan bahwa. Setiap putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi saat pelaksanaannya dalam eksekusi biaya nafkah anak oleh ayahnya yang menadi kendala, kadang pihak suami yang sulit memberikan hak nafkah untuk anaknya.Hal ini yang diatur dalam Pasal 105 KHI Islam juga menjelaskan tentang hadhanah yaitu sebagai berikut.. Dalam hal terjadi perceraian: a).pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b).pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan panitera muda Titik Handriyani, Panitera Muda Pengadilan Agama Sleman Rabu 31 Mei 2017

pemeliharaannya; c).biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pada pasal 149 KHI a.) Memberikan mut`ah (pemberian/hadiah). yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri); b). Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba`in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;c). Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul; c.) Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.juga dijelaskan tentang akibat dari Perceraian dan pasal 41 UU no 1 1974 yaitu tentang putusnya perkawinan karena perceraian yang diantaranya: a)baik ibu dan ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya; b)bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyelesaian Perkara perceraian dan Nafkah Anak**

Perceraian sering dianggap suatu peristiwa tersediri dan menegangkan Dalam keluarga.Tetapi peristiwa ini sudah menjadi bagian kehidupan dalam masyarakat.Kita boleh mengatakan bahwa ini bagian masalah yang perlu direnungkan bagaimana akibat dan pengaruhnya dalam keluarga setelah terjadinya perceraian.

Dalam sebuah keluarga yang semula memiliki cita-cita bersama untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan hancur apabila suami istri didalam mengarungi kehidupan rumah tangga tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang di cita-citakan. Dan mereka akan menganggap bahwa bahwa sudah tidak ada gunanya lagi mereka untuk hidup bersama. Untuk itulah mereka memilih jalan perceraian untuk mengakhiri pernikahannya yang semua itu di timbulkan oleh dari beberapa masalah diantaranya karena adanya perselingkuhan, percekocokan yang tidak pernah berakhir, serta kurang bahkan tidak adanya rasa tanggung jawab seorang suami kepada istrinya yang pada akhirnya timbul adanya gugatan perceraian oleh istri.

Basis pemikiran yang dipakai dalam skripsi ini adalah asas *Ultra Petitum Partium* menurut asas ini putusan yang sudah dijatuhkan kepada pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, hakim yang memutus melebihi tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kewenangan, kecuali yang melekat pada sorang istri. Hak *ex officio* hakim bisa digunakan dipengadilan agama hanya perkara perceraian yang khususnya perkara cerai talak yang akibatnya masih melekat pada isteri dalam hal nafkah iddah, nafkah anak dan mutah berdasarkan pada pasal 149 kompilasi hukum islam.

*Ultra petitum partium*<sup>67</sup> ialah penjatuhan putusan perkara yang yang tidak dituntut atau mengabulkan apa yang diminta.

### **1. Dalam Putusan nomor 1228/Pdt.G/2015/PA.Smn**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama Sleman tanggal 12 Oktober 2015 dalam register perkara 1228/ptd,G/2015/PA.Smn yang isinya mengemukakan posita dan petitum<sup>68</sup>:

Bahwa dari uraian diatas maka penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 yang menyebabkan Putusnya Perkawinan yang berbunyi diantaranya:

#### **Pasal 38**

Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, atas keputusan Pengadilan.”

#### **Pasal 39**

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri

#### **Pasal 40**

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

---

<sup>67</sup> “Provide Legal Resources. Law Dictionary. Legal Dictionary. Kamus Hukum Online.” <http://www.kamushukum.com/indentri.php?indek=A>. Diakses pada hari sabtu 29 juli 2017

<sup>68</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Nomor 1228/Pdt.G/2015/PA.Smn

- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

#### **Pasal 41**

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah

- (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

Selain dalam undang-undang juga di sebutkan dalam PP NO. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU NO.1 TAHUN 1974 tentang Perkawinan bab V tata cara perceraian yang berbunyi:

#### **Pasal 18**

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan Sidang Pengadilan.

#### **Pasal 19**

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Selain itu juga diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi<sup>69</sup>:

- 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;
- 7. Suami melanggar taklik-talak;
- 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam praktek pengadilan Agama Sleman, hakim menghukum tergugat biaya nafkah 2 (dua ) orang anaka sebagaimana tersebut yang telah disebutkan majelis hakim yaitu sebesar 1/3 gaji tergugat atau minimal 1.500.000 dengan

---

<sup>69</sup> Abdul Gahani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press: 1994. Hal 122

penambahan 10 persen pertahunnya dari jumlah gaji yang notabene adalah seorang pegawai negeri sipil yang menerima gaji setiap bulanya mencapai 4.500.000.

Lalu apakah setiap perkara perceraian harus disertakan biaya pembebanan nafkah anak, lalu eksekusi biaya nafkah apakah harus melalui pengadilan agama ataukah tidak, dan apa juga apa kendala didalamnya

Menurut Drs. Wahfir, SH. Msi, Mh bahwasanya dalam perkara perceraian juga di sertakan tambahan pembebanan bagi suami tentang nafkah untuk anaknya apabila mempunyai anak dari hasil perceraianya. Biasanya sudah diputus sudah dengan berkekuatan hukum tetap dan didalamnya ada biaya pembebanan tentang nafkah anak, yang menjadi disini ialah pada kenyataannya saat eksekusi kurangnya rasa kesadarannya pihak ayah yang selaku menafkahi anaknya yang terkadang lupa pada saat waktunya menafkahi. Adapun pihak eksekutor yang atas izin penggugat juga bisa kewalahan dalam eksekusi dikarenakan faktor faktor sering berpindah pindah memberikan alamat yang kurang tepat, maka disini juga bisa dilakukan dengan cara memberikan surat kepada pihak atasan pegawai negeri sipil atas putusan gugatannya agar sewaktu waktu tidak lupa dalam menafkahi anaknya tidak telat dan bisa terpenuhi.<sup>70</sup>

## **B. Analisis Pertimbangan Hukum bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian dan nafkah Anak**

Bagi majelis Hakim dalam memutus perkara pembiayaan nafkah anak juga dicantumkan didalam perkara tersebut yaitu masalah pemeliharaan anak, karena anak merupakan generasi penerus yang ada didalam keluarganya maka sudah selayaknya dididik dengan baik dan benar. Maka majelis hakim pun juga mengabulkan alasan- alasannya yang menyangkut masalah dengan nafkah anak. Dan juga atas pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan anak tersebut dan berdasar pada Kebutuhan Hidup Layak(KHL) yang berdasarkan Urf dan atau kebiasaan, majelis hakim menetapkan nafkah dan pendidikan untuk 2( oaring) anak tersebut 1/3 dari gaji tergugat.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Tenaga Fungsional Hakim Pengadilan Agama Sleman Drs. Wahfir, SH, M.Si, MH Senin, tanggal 22 Mei 2017

Pada putusan perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap, hakim telah mempertimbangan dalam menjatuhkan putusan tersebut dengan merujuk pada dasar hukum, dasar hukum tersebut dapat diputus dengan verstek baik menurut hukum islam ataupun dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ <sup>ص</sup> وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ <sup>ج</sup> لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا <sup>ج</sup> سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.<sup>71</sup>

Dan juga ada hadist shahih muslim, bab al-ayman, Hadist no 3141 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dari abu huarairah RA., Rosullah Saw bersabda: “ hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat.”<sup>72</sup>

Dan juga berdasarkan hadist berikut:

Dari aisyah Ra bahwasanya hindun binti utbah mengadu: Wahai Rosullah SAW. Sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) itu orang yang bakhil (sangat pelit) ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali jika aku ambil ketika dia tidak tau. Jawab rosullah SAW “ Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anakmu dengan layak” {(hadists dithakhrijkan oleh Al Bukhary dalam Shahihnya, bab kitab Al Nafaqat, Hadist no 4945).<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> QS. 65. At- Thalaq: 6-7. Zaini Dahlan. 1999. UII Press Yogyakarta. Hlm. 1017.

<sup>72</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', *Shahih Muslim*, Mesir: Darul Hadis, 2012

<sup>73</sup> Ibid

Diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 pasal 40 yang berbunyi<sup>74</sup>:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya:
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

Setelah mengetahui dasar hukum dari putusan perceraian tentang nafkah baik menurut hukum islam maupun dari perundang undang penulis akan memaparkan permasalahan permasalahan lain yang mungkin timbul dalam perkara perceraian dan nafkah anak

Ketika dalam suatu majelis ketika akan memutuskan suatu perkara maka kedua belah pihak dipanggil dalam pembacaan tuntutan aagr diketahui oleh kedua bilah pihak .maka akan timbul juga permasalahan lain dalam proses tuntutan yang sudah diajukan penggugat. Masalah lain yang muncul adalah diataranya adalah dalam masalah eksekusi terhadap tergugat atas nafkah setiap bulannya selain itu juga biasanya alamat yang selalu berpindah mengingat tergugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Maka dari itu untuk mengantisipasi hala hal yang tidak diinginkan maka pengadilan juga menambahkan tuntutan dalam putusan tersebut dan tergugat pun menerimanya.

Hal ini lah yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama Sleman dalam pokok perkara nomor 1228/Pdt.G/2015/PA.Smn. dimana hakim memutus perkara yang didalamnya ditambahkan tuntutan dari penggugat yang sudah berkekuatan hukum

---

<sup>74</sup> Hadikusuma, Hilman, *hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum , Hukum Agama*, Bandung: Mandar maju , 1990.

tetap. Selama persidangan penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan tergugat yang datang sendirian. bahwa sejak 2010 ketentraman penggugat dan tergugat sudah tidak nyaman karena terjadi perselesihan dan pertengkaran penyebabnya sikap tergugat yang terlalu dingin dan mengabaikan keberadaannya, dan menjalin hubungan dengan perempuan lain, namun disangkal dengan hanya sebatas teman, dan juga rumah tangga yang sudah tidak bisa disatukan dan berbeda keyakinan diantaranya keduanya, maka hakim juga memutuskan perceraian antara kedua dan ditambahkan tuntutan nafkah 1/3 setiap bulannya dari gajinya untuk menafkahkan keduanya yang diasuh oleh penggugat.

Pada halaman berikut ini penulis menguraikan isi putusan perkara nomor 1228/Pdt.G/2015/PA.Smn.<sup>75</sup>

## **1. Pihak-pihak**

- a. Penggugat: Mirna binti Fulanah, umur 40 tahun, agama islam pendidikan Magister, Pekerjaan karyawan Swasta tinggal di Sleman.
- b. Tergugat: Sulaiman Binti Salaman umur 42 tahun Warga negara Indonesia beraga Islam Pendidikan SLTA, Pegawai Negeri Sipil. Yang tinggal di Sleman.

## **2. Tentang duduk perkara**

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sejak maret 2007 dan awal mula rumah tangganya adalah baik baik saja namun sejak juli 2010 ketentraman rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya antara lain karena:
- b. Tergugat mulai bersikap dingin dengan mengabaikan keberadaan penggugat.
- c. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, penggugat sudah meminta dengan baik-baik agar tergugat menghentikan hubungannya dan memperbaiki hubungan dan memutuskan untuk mempunyai anak yang kedua, tetapi tergugat membohongi dan tetap terus melanjutkan

---

<sup>75</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman. Nomor 1228/Pdt.G/2015/PA.Smn.

hubungannya dengan wanita tersebut dan melupakan kewajibannya sebagai seorang suami yang selalu menyayangi dan melindungi istrinya.

- d. Setelah tergugat tidak menjalin hubungan dengan wanita tersebut sikapnya ke penggugat tidak berubah, tidak ada kasih sayang dan tergugat tidak menjalankan kewajibannya memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat sejak tanggal 29 september 2012 sehingga sudah 3 tahun penggugat dan tergugat tidak lagi hidup bersama dan tidak terjadi komunikasi lagi dan jauh sebelum penggugat meninggalkan rumah sudah sering terjadi pertengkaran
- e. Kedua belak pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan cara perceraian dan tergugat mengajukan perceraian namun tergugat tidak melaksanakan kesepakatan sehingga pada akhirnya penggugat lah yang mengajukan gugatan perceraian.
- f. Bahwa perkawinan keduanya sudah tidak bisa diharapkan , selalu ada perselisihan dan pertengkaran , tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sehingga perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik
- g. Bahwa upaya pihak keluarga untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun sudah tidak bisa berhasil.
- h. Bahwa karena kedua anaknya masih dibawah umur dan selama ini tidak terpisah dari penggugat maka sudah sepatasnya apabila terjadi perceraian hak asuh pengasuhan anakn diberikan kepada penggugat selaku ibu kandungnya.
- i. Bahwa kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab tergugat selaku orang tua ayah sebesar 1/3 (sepertiga) gaji tergugat mengingat kedudukanya sebagai negeri sipil sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai anak itu lahir.

### **3. Pertimbangan Hukum**

- a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas
- b. Menimbang bahwa demikian pula acara mediasi yang sebagaimana dimaksud dalam peraturan mahkamah Agaung (PERMA) no 01 tahun

2008 tentang prosedur mediasi dipengadilan telah dilaksanakan namun hasilnya gagal

- c. Menimbang bahwa masalah pokok dari gugatan tersebut adalah terjadi perselesihan dan pertengkaran di sejeak pertengahan 2010
- d. Menimbang bahwa dari jawaban persidangan tergugat telah mengakui secara murni sebagian dalil-dalil penggugat dan mengakui secara berklausa dan berkualifikasi
- e. Menimbang bahwa dasar hukum ang dijadikan alasan oleh pemohon adalah ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah republik Indonesia no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- f. Menimbang, bahwa hukum materiil dalam perkara ini adalah sistem hukum terapan peradilan Agama di Bidang Perkawinan versi Kopilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia serta yurisprudensi dan Doktrin pendapat para pakar huku islam bersumber pada Alquran dan Hadist.
- g. Menimbang, meskipun tergugat tidak membantah dalil dalil dan Posita gugataan penggugat.
- h. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dali-dalil gugatnya mengajukan bukti tertulis (p.1 sampai dengan p.4)
- i. Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yaitu *Dinazegelen* yang telah di perlihatkan keasliannya
- j. Menimbang bahwa dari dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat yang mempunyai hubungan keluarga tidak melanggar hukum, dan benar bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi petengkaran
- k. Menimbang , Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit keduan nya untuk rukun lagi , maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah pecah

- l. Menimbang , bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian dan juag dalam ajaran islam yang membenci tentang perceraian namun melihat situasi kondisi ini maka penggugat dan tergugat pandang sebagai solusi yang tepat
- m. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua belak pihak tidak mau bergaul selayaknya suami istri dan telah berpisah selama 3 tahun
- n. Menimbang, bahwa berdasar pada hadist dan kaidah kaidah hukum serta doktrin sebagai berikut.
  1. Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain( sunan ibnu majah, kitab alahkam hadits nomor 2331).
  2. Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan (abdul wahab Kahalaf“ ilmu usul Al-fiqh 1997 halaman 208).
  3. Apabila ketidaksukaan istri terhadap suami itu sudah sedemikan rupa maka dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak Satu Bain Sughra ( Khitab Ghayah Al-Maram Halaman 162).
  4. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namu sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan yang demikian mengakhiri kehidupan rumah tangga antara pasangan suami istri tersebut ( kitab Mar’ah baina Alfiqh Wa Al- qonun Hal 100).
- o. Menimbang bahwa sejalan dengan doktrin?pendapat sorang pakar hukum islam dalam kitab Fiqh Al sunah juz 2 halam 248.
- p. Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelelis hakim menjatuhkan talak Bin Sugrha terhadap tergugat sesuai dengan amar yang dituangkan putusan ini
- q. Menimbang bahwa selain menggugat cerai penggugat juga memohon menggabungkan dengan gugatan lainnya ( kamulasi Obyektif) yaitu

tentang pemegang hak asuh (Hadhonah) atas dua orang anaknya yang maka sepatutnya untung dipertimbangkan.

- r. Menimbang, Bahwa terhadap gugatannya tersebut bahwa tergugat dalam jawabanya tidak keberatan
- s. Menimbang bahwa sejak lahir penggugatlah yang mengasuh kedua anaknya dan tergugat datang sekedar untuk menengok kedua anaknya dan mengasuh kedua anaknya tersebut selama pisah rumah penggugat dan tergugat mempunyai hak asuh dan menafkahi
- t. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 huruf g kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa “ bahwa pemeliharaan hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
- u. Menimbang bahwa pasal 99 huruf a kompilasi hukum islam mengatakan bahwa:” anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam satu perkawinan yang sah.”
- v. Menimbang bahwa dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz balum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ( putusan mahkamah agung RI no: 27 k/AG/1982 tanggal 30 agustus 1983)
- w. Menimbang bahwa selain menggugat hak asuh , penggugat juga menggugat nafkah sejumlah sebagaimana tersebut dalam petitium biaya nafkah anak sejumlah 1/3 (dari gaji pokok bulanan damn tunjangan tergugat setiap bulannya untuk 2 orang anaknya dan tergugat dalam gugatannya menjawab dengan menyatakan tidak keberatan dan sanggup membayarkannya dengan minimal sejumlah RP. 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu) untuk kedua anaknya akan dipertimbangkan selanjutnya.
- x. Menimbang bahwa oleh karena gugatannya penggugat tersebut diterima seluruhnya maka dalam amar dibawah ini dinyatakan mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya.
- y. Menimbang , bahwa untuk ketertiban adminitrasi dalam perkara perceraian berdasarkan pasal 84 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama maka majelis hakim

memerintahkan pengadilan agama untuk menyampaikan salinan putusan ini ke pencatat nikah dikantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat.

- z. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Proses pemberian nafkah anak dalam putusan pengadilan Agama Sleman no 1228/pdt.G2015/PA.Smn.bahwasannya dalam perkara gugat cerai, seorang ayah berkewajiban dalam menafkahi anak dari hasil pernikahan tersebut, dan juga tertuang dalam pasal 26 ayat (1) huruf a undang undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menentukan bahwa orang tua wajib da bertanggung jawab dalam mengasuh,memelihara , mendidik, dan melindungi anak . selain itu juga diatur dalam al-quran surat Al- Baqarah ayat 233.

Dalam hal ini juga hakim dalam memutus perkara tersebut melihat dan berpedoman pada Alquran dan hadis, selain itu juga dengan meilhat dari undang undang yang berlaku dan kompilasi hukum islam.

#### **B. Saran-Saran**

1. Penulis menyarankan kepada Mahkamah Agung agar hukum acara Pengadilan Agama yang pada mulanya diatur dalam HIR dan R.Bg ditingkatkan dalam Undang-Undang peradilan agama.
2. Penulis menyarankan kepada para hakim Pengadilan Agama Sleman khususnya maupun para hakim lainnya, agar memperhatikan dengan seksama dan teliti sistem acara yang berlaku disertai kewaspadaan yang tinggi, agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
3. Perlu adanya peningkatan wawasan hukum masyarakat tentang hukum Islam maupun hukum positif melalui ceramah agama, memberikan konsultasi hukum dan pendidikan pengajian agar masyarakat mempunyai bekal berupa ilmu pengetahuan tentang hukum sehingga ketika berhadapan dengan masalah hukum, masyarakat telah siap untuk menghadapinya.
4. Bagi teman-teman mahasiswa hukum islam pada khususnya dan masyarakat serta pembaca pada umumnya, agar selalu mengembangkan berbagai masalah hukum, baik hukum positif maupun hukum islam untuk mencari kepastian

dan.

5. Ketetapan hukum dapat ditemukan wacana baru dalam karya tulis mengenai kesesuaian penerapan hukum yang telah diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi ,Muhammad Fu'ad. 2012. *Sahih Muslim*, Mesir: Darul Hadis.
- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, Sahih Muslim, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdul Gani Abdullah, 1994. *Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pres.
- Abdul Kadir,Muhammad 2000. *Hukum Perdata Indonesia. Cet ke-2*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Warson Munawwir, 2002. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, cet,XX, 1449.
- Al-Jaziriy, Abdurahman, 2003. *Al-fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah jilid IV* Beirut, Darul Qutub Al-Ilmiyah.
- Al-Zuhaili Wahab, 2002. *Al-fiqih al-islami wa Adillatuhu*, Suriah: Dar Al-Fikr bi Damsiq.
- Bukhari, 2006. *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr.
- Buku Laporan Pengadilan Agama Sleman. *Perkara Diterima dan Diputus pada Pengadilan Agama Sleman Tahun 2016*, Rabu 31 Mei 2017, di ruang panitera Pengadilan Agama Sleman.
- Dahlan Zaini. 1999. *Alquran dan Terjemahan, Al-Baqarah*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan Zaini. 1999. *Alquran dan Terjemahan, Al-Lukman*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan Zaini. 1999. *Alquran dan Terjemahan, Ar-Rum*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan Zaini. 1999. *Alquran dan Terjemahan, At-Thalaq*. Yogyakarta: UII Press.
- Faturahman Moh.sitta. 2009. “ *Hak asuh anak antara hukum islam dan hukum adat setelah terjadinya perceraian anantara suami dan istri*” skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Syaksiyyah Fakultas syariah UIN Kalijaga Yogyakarta
- Ghazaly, Abdurrahman. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Edisi. 1. Bogor: Kencana.

- Hadikusuma Hilman.1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hadikusuma Hilman.1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundang-undangan dan Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju.
- Hasan Asy'ari.2002. *Persengkatan pemeliharaan anak antara suami dan istri.*” *Study analisis pendapat hanabillah* . skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Suana Kalijaga Yogyakarta.
- Harahap M Yahya. 2005. *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama UU no 7 Tahun 1989*. ed Ke2, Cet Ke3, jakarta: Sinar Grafika.
- Huda Muklis.2011.*Hak Pengasuhan Anak{hadhanah} persepektif wahbah az-zuhaili*” sripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Suana Kalijaga Yogyakarta.
- H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani.
- H .S.A Al Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam: (Risalah Nikah)*, Jakarta: Pustaka Amani.
- H.A Mukti Arto.2008, *Praktek perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- <http://ukhtysiti.blogspot.com/2011/03/hukum-cerai-dalam-islam.html>. Dikutip 22 Nov 2012.
- <http://www.pa-slemankab.go.id/en/tugas-pokok.html> diakses pada hari sabtu , 29 juli 2017.
- Ilmu Fiqh, 1984/1985.: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta.
- Imam Syafi” i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, 2008. *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta:Pustaka Azzam.
- Ismail Muhyiddin. 2011. “ *Hak asuh anak akibat perceraian*” ( *study komparasi hukum islam dan hukum positif*) skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy- Syaksiyah fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muchtar Kamal.1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 1.

- Nasution Khoirudin, 2004. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum perkawinan 1) dilengkapi perbandingan undan-undang negara Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa Academia.
- Rahman Doi, 1996, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*.PT. Garfindo Persada. Jakarta.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta.2001
- Provide Legal Resources. Law Dictionary. Legal Dictionary. Kamus Hukum Online.” <http://www.kamushukum.com/indentri.php?indek=A>. Diakses pada hari sabtu 29 juli 2017.
- Rasjid Sulaiman.2012, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. ke-56.
- Rofiq Ahmad, 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada,Cet. 1.
- Rusyd Ibnu.1990. *Bidayah Al-Mujtahid*, Penerjemah; M.A. Abdurrahman, Semarang: Asy-Syifa.
- Sabiq Sayyid, 1977. *Fiqh as-Sunnah*, Bandung: Pt Al Maarif.
- Sasmita Kadir Muhammad Imam,” *putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan no.14/14pdt.G/2013/PA.Mj)*.
- Sari,Barokah Indah. *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Atas Pembagian Harta Bersama” (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks.)*.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999. *Fiqh munakahat 1*,Bandung: Pustaka Setia.
- Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Pt Intermasa
- Syarifuddin Amir, 2014. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tunggal,Hadi Setia, 2002. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999*, Harvarindo, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman nomor 12228/Pdt.G/2015/PA. Snn

Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman Bapak Pailan Senin , tgl 15/6/2017.

Wawancara dengan Tenaga Fungsional Hakim Pengadilan Agama Sleman Drs. Wahfir, SH, M.Si, MH Senin, tanggal 22 Mei 2017

Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman Titik Handriyani, S.H., M.S.I. Rabu 31 Mei 2017.

# LAMPIRAN

**HASIL WAWANCARA  
DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

**Judul Skripsi :  
KEWAJIBAN AYAH ATAS BIAYA NAFKAHANAK SETELAH  
TERJADI PERCERAIAN  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman 2015)**

Nama Hakim : Drs. Wahfir, SH, M.Si, MH

Tempat : Pengadilan Agama Sleman

Hari Tanggal : senin ,22 mei 2017

Waktu : 08.30 – 09.15

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah setelah perceraian di Pengadilan Agama Sleman?

- ❖ Pada dasarnya hasil yang diputuskan di pengadilan tentang tanggung jawab ayah setelah putusan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yaitu memenuhi kebutuhan biaya hidup anak tersebut sudah terpenuhi Cuma yang menjadi hambatan dalam biaya anak tersebut adalah masalah tentang pengambilan biaya setiap bulannya. Apakah akan diambilkan sendiri atau diambilkan oleh pihak pengadilan yang diwakilkan eksekutor
- ❖ Apabila dalam pengambilan biaya nafkah anak setiap bulannya diwakilkan oleh pihak eksekutor ada biaya tersendiri.
- ❖ Hal yang selanjutnya adalah apabila saat pengambilan biaya nafkah anak tersebut harus dari pihak ayah harus mencantumkan Alamat tempat tinggal yang jelas apabila suatu saat ada kendala maka alamat tersebut bisa dituju untuk kejelasan selanjutnya.

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai hak nafkah anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Sleman?

- ❖ hakim dalam memutuskan suatu putusan menimbang dengan berbagai dalil hukum positif maupun hukum islam bahwa seorang ayah wajib

menafkahi anaknya kandunginya sampai anak tersebut bisa hidup mandiri apabila suami tersebut bekerja dan mendapatkan hasil setiap bulannya

- ❖ apabila yang terjadi perceraian setiap bulannya adalah seorang pegawai negeri sipil maka pihak penggugat bisa mencantumkan hasil pendapatan gaji tersebut setiap bulannya

3. bagaimana apabila ayah tidak mau memberikan atau tidak mampu nafkah bagi anaknya?

- ❖ Dalam hal tersebut pihak istri bisa menggugat apabila suami tidak memberi nafkah dalam garis bawah kalo suami itu mampu menafkahi disertakan nafkah yang tidak diberikan setiap harinya sesuai dengan gaji suami
- ❖ Apabila tidak mampu memberi nafkah dalam dalam garis bawah (miskin) maka pihak penggugat (istri ) harus bersabar.

**PUTUSAN**  
**Nomor 1228/Pdt.G/2015/PA.Smn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Fulanah binti Fulan**, umur 40 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan magister, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di Dusun Karangjati, Gang Puntadewa, RT. 20 RW. 42 Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2015 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 345/2015/PA.Smn, tanggal 12 Oktober 2015 telah memberi kuasa kepada Siti Roswati Handayani, S.H., MPA. Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Dusun Tegalsari, Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**Sulaiman bin Salaman**, umur 42 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat tempat tinggal di Jalan Tenggiri 4 nomor 11, RT. 11 RW. 03, Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan telah menilai alat-alat bukti.

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan nomor 1228/Pdt.G/2015/PA. Smn  
Tanggal 17 Februari 2016